



P U T U S A N
Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TRI IVAN SANTOSO Bin BAKROWI;**
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo, RT.017, Kelurahan Bukit Biru,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Driver);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDM-113/TNGGA/05/2024, sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 November 2024 Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 November 2024 Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-113/TNGGA/05/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TRI IVAN SANTOSO Bin BAKROWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI IVAN SANTOSO Bin BAKROWI** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah **denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - BB netto : 0,0600 gram
 - Sisih labfor : 0,0600 gram –
 - Sisa di Penyidik : Habis
 - Pengembalian labfor : 0,0303 gram +
 - Sisa BB : 0,0303 gram
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Naxan Mild warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Readme warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna ungu dengan No.Pol KT 2035 OK, berikut kunci kontaknya;

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Ivan Santoso Bin Bakrowi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - BB netto : 0,0600 gram
 - Sisih labfor : 0,0600 gram –
 - Sisa di Penyidik : Habis.
 - Pengembalian labfor : 0,0303 gram +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa BB : 0,0303 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok merk naxan mild warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk readme warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan NoPol KT 2035 OK berikut kunci kontaknya.

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum masing-masing Nomor 265/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 19 September 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg masing-masing tanggal 01 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Surat Tercatat Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan kepada Terdakwa, yang masing-masing diberitahukan oleh Anita Martadina, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing sebagai pbanding dalam perkara ini, tidak telah mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah menghubungi saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, dimana kemudian saksi Slamet Riyadi menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan kemudian saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, yang akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan apabila sabu tersebut telah diserahkan kepada pembeli yang disebut-sebut bernama Santo. Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang pembeli yang disebut bernama Santo di Jalan Margatama, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, akan tetapi tidak bertemu dengan seseorang bernama Santo tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di tempat tersebut pada saat menunggu Santo;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" antara saksi Slamet Riyadi bin Abdullah Hasan dengan seseorang yang disebut-sebut bernama Santo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 19 September 2024 dapat dikuatkan dengan mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan No.Pol KT 2035 OK yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengantarkan Narkoba berupa sabu kepada seseorang yang disebut-sebut bernama Santo, tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu*, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka akan dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TRI IVAN SANTOSO Bin BAKROWI** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 265/Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TRI IVAN SANTOSO Bin BAKROWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - BB netto : 0,0600 gram
 - Sisi labfor : 0,0600 gram –
 - Sisa di Penyidik : Habis.
 - Pengembalian labfor : 0,0303 gram +
 - Sisa BB : 0,0303 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk naxan mild warna hijau;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk readme warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu dengan No.Pol KT 2035 OK berikut kunci kontaknya.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat 22 November 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryanta, S.H.,M.H. dan Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Rina Sarwindah Santoso, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H